



P U T U S A N

No. 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN “KHALIFAH GENERASI TELADAN” berkedudukan di Jalan Pipa Reja Angkatan 66 Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Napoleon, SH dan kawan-kawan, Advokat, berkantor pada kantor hukum Leons & Partners di Jalan Radial No.3 Lt.I Kav/Blok 38 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1 **NINA MARDIANA**, bertempat tinggal di Gang Damai II No.48 RT.17 RW.08 Plaju Palembang;

2 **HILDA TRI OKTARIANA**, bertempat tinggal di Lorong Pahlawan III RT.20 RW.07 Plaju Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ramlianto dan kawan, pengurus Koordinator Wilayah (KORWIL) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), bertempat tinggal di Jalan Ramakasih III Nomor 784 RT.07 RW.012 Kelurahan Duku Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 166 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa para Penggugat bekerja di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” Palembang terhitung sejak:

a. Nina Mardiana 18 Juli 2011 dengan menerima upah 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp950.000,-/bulan dengan Jabatan sebagai tenaga pengajar di TK Khalifah 22;

b. Hilda Tri Oktariana Juli 2011 dengan menerima upah 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp950.000,-/bulan dengan Jabatan sebagai tenaga pengajar di TK Khalifah 22;

2 Bahwa dari keterangan Poin 1 (satu) tersebut Tergugat telah membayar upah para Penggugat sebesar Rp950.000,-/bulan telah melanggar Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur No.757/KPTS/DISNAKERTRANS/ 2011 yang berbunyi “Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum”, atas pelanggaran tersebut Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

a Sdr Nina Mardiana Upah Rp950.000,-/bulan 2011

Upah Minimum Kota (UMK) 2011 Rp1.048.440 – Rp950.000,-

= Rp 98.440 X 11 Bulan (Februari sampai dengan Desember 2011) =

Rp1.082.840,-

Upah Minimum Kota (UMK) 2012 Rp1.271.000 – Rp 950.000,-

= Rp 321.000 X 12 Bulan (Januari sampai dengan Desember 2012) =

Rp 3.852.000,-

Rp.4.934.840,-

(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

b Sdr Hilda Tri Oktariana Rp 950.000,-/bulan 2011

Upah Minimum Kota (UMK) 2011 Rp1.048.440 – Rp950.000,-

= Rp 98.440 X 11 Bulan (Februari s/d Desember 2011) = Rp.

1.882.840,-

Upah Minimum Kota (UMK) 2012 Rp1.271.000 – Rp950.000,-

= Rp 321.000 X 12 Bulan (Januari s/d Desember 2012) = Rp3.852.000,-

Rp4.934.840,-

(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa selama Penggugat mengajar di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” Penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1992. tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan, bahwa “pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek” atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan adapun yang menjadi hak bagi pekerja Jaminan Hari Tua 3,7% dengan perincian sebagai berikut:

- a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012 dan 2013
- $$\text{UMK 2011 Rp1.048.440} : 3,7\% = \text{Rp38.792} \times 11 \text{ Bulan} = \text{Rp426.715,-}$$
- $$\text{UMK 2012 Rp1.271.000} : 3,7\% = \text{Rp47.027} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp564.324,-}$$
- $$\text{UMP 2013 Rp1.630.000} : 3,7\% = \text{Rp 63.310} \times 1 \text{ Bulan} = \underline{\text{Rp 63.310,-}}$$
- Rp1.051.349,-

(satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

- b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011,2012,2013
- $$\text{UMK 2011 Rp1.048.440} : 3,7\% = \text{Rp38.792} \times 11 \text{ Bulan} = \text{Rp426.715,-}$$
- $$\text{UMK 2012 Rp1.271.000} : 3,7\% = \text{Rp47.027} \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp564.324,-}$$
- $$\text{UMP 2013 Rp1.630.000} : 3,7\% = \text{Rp 63.310} \times 1 \text{ Bulan} = \underline{\text{Rp 63.310,-}}$$
- Rp1.051.349,-

(satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

4 Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 para Penggugat (Nina Mardiana) dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” (PHK) dengan alasan Kepala sekolah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” (Oktaria Anggiasasi Indrihapsari) membaca sms dari rekan kerja Penggugat yang berisi sdr Penggugat (Nina Mardiana) membuat sms yang tidak menyenangkan,atas sms tersebut kemudian Panggugat diperintakan oleh Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Khalifah Generasi Teladan” untuk tidak mengajar lagi (PHK) tanpa adanya Surat Peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) terlebih dahulu;

- 5 Bahwa karena Penggugat tidak diizinkan untuk mengajar lagi Penggugatpun menanyakan kepada Kepala Sekolah (Oktaria Anggiasasi Indrihapsari) namun Kepala sekolah menghindar dari Penggugat, maksud dan tujuan dari Penggugat menemui kepala sekolah ada menjelaskan isi sms itu, bukan Penggugat yang membuat tapi orang lain yang sama namanya;
- 6 Bahwa karena merasa Penggugat tidak pernah membuat sms tersebut Penggugat berupaya untuk menyelesaikan secara bipatit dan tripartit namun Tergugat tetap tidak hadir dalam undangan bipartit atau tripartit tersebut karena ketidakhadiran Tergugat maka sangat telah jelas Tergugat telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak;
- 7 Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 yang sama Penggugat (Hilda Tri Oktaria) dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” (PHK) dengan alasan turut serta dalam persoalan Sdr Nina Mardiana (Panggugat) tanpa adanya surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua);
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No KEP-150 Tahun 2000, menyatakan “dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja/buruh tetapi pekerja menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali;
- 9 Bahwa dari uraian Poin 6,7 Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada para Penggugat maka Tergugat wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 ayat 2,3,4 paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No KEP-150 Tahun 2000 dengan perincian sebagai berikut:
 - a Sdr Nina Mardiana Masa Kerja 3 Tahun
$$\begin{aligned} \text{Pesangon: } 3 \times 2 = 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.630.000 &= \text{Rp } 9.780.000,- \\ \text{Uang Penghargaan: } 2 \times \text{Rp}1.630.000,- &= \underline{\text{Rp } 3.260.000,-} \\ &\text{Rp.13.040.000,-} \\ \text{Uang Penggantian Hak: } 15\% \times \text{Rp}13.040.000,- &= \underline{\text{Rp } 1.956.000,-} + \\ &\text{Rp.14.996.000,-} \end{aligned}$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

b. Sdr Hilda Tri Oktariana Masa Kerja 1 Tahun

Pesangon: $3 \times 2 = 6$ Bulan \times Rp1.630.000 = Rp 9.780.000,-

Uang Penghargaan: $2 \times$ Rp1.630.000,- = Rp 3.260.000,-

Rp.13.040.000,-

Uang Penggantian Hak: $15\% \times$ Rp 13.040.000,- = Rp 1.956.000,-

Rp.14.996.000,-

(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat tersebut, kini Penggugat tidak diberikan hak atas upah kembali oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah juga melanggar ketentuan Pasal 155 ayat 2 “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya” maka berdasarkan Putusan MK Nomor 37/PUU_IX/2011 Tergugat wajib membayar upah selama proses sebagai berikut:

a. Sdr Nina Mardiana

berdasarkan Upah Minimum Provpinsi 2013 Rp1.630.000,- dari bulan Januari

2013 sampai dengan September 2013 = $9 \times$ Rp1.630.000,- = Rp14.670.000,-

(empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Sdr Hilda Tri Oktariana

berdasarkan Upah Minimum Provinsi 2013 Rp1.630.000,- dari bulan Januari

2013 sampai dengan September 2013 = $9 \times$ Rp1.630.000,- = Rp.14.670.000,-

(empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak atas upah para Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perincian sebagai berikut :

a. Sdr Nina Mardiana Upah Rp 950.000,-/bulan 2011

Upah Minimum Kota (UMK) 2011 Rp1.048.440 – Rp950.000,-

= Rp 98.440 \times 11 Bulan (Februari sampai dengan Desember) =

Rp 1.082.840,-

Upah Minimum Kota (UMK) 2012 Rp1.271.000–Rp 950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp321.000 X 12 Bulan (Januari sampai dengan Desember 2012) =
Rp 3.852.000,-

Rp.4.934.840,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

b Sdr Hilda Tri Oktariana Rp 950.000,-/bulan 2011 Upah Minimum Kota (UMK) 2011 Rp1.048.440 – Rp 950.000,- =

Rp 98.440 X 11 Bulan (Februari sampai dengan Desember 2011) = Rp1.082.840,-

Upah Minimum Kota (UMK) 2012

Rp1.271.000–Rp 950.000,- =Rp321.000 X 12 Bulan (Januari sampai dengan Desember 2012).....= Rp 3.852.000,-

Rp.4.934.840,-

(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada para Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012 dan 2013

UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan = Rp 426.715,-

UMK 2012 Rp1.271.000: 3,7% = Rp47.027 x 12 bulan = Rp 564.324,-

UMP 2013 Rp1.630.000: 3,7% = Rp63.310 x 1 bulan = Rp 63.310,-

= Rp1.051.349,- (satu

juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012, 2013 UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan =Rp 426.715,-

UMK 2012 Rp 1.271.000: 3,7% = Rp47.027 x 12 bulan =Rp564.324,-

UMP 2013 Rp1.630.000: 3,7% = Rp63.310 x 1 bulan =Rp 63.310,-

Rp 1.051.349,- (satu

juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 ayat (2), (3), (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No KEP-150 tahun 2000 dengan perincian Sebagai Berikut:

a Sdr Nina Mardiana Masa Kerja 3 Tahun

Pesangon: $3 \times 2 = 6$ bulan \times Rp1.630.000 = Rp 9.780.000,-

Uang Penghargaan: $2 \times$ Rp1.630.000,- = Rp 3.260.000,-

Rp.13.040.000,-

Uang Penggantian Hak:

$15\% \times$ Rp 13.040.000,- = Rp 1.956.000,-

Rp.14.996.000,-

(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

b Sdr Hilda Tri Oktariana Masa Kerja 1 Tahun

Pesangon: $3 \times 2 = 6$ bulan \times Rp1.630.000,- = Rp 9.780.000,-

Uang Penghargaan: $2 \times$ Rp1.630.000,- = Rp 3.260.000,-

Rp.13.040.000,-

Uang Penggantian Hak: $15\% \times$ Rp13.040.000,- = Rp 1.956.000,-

Rp.14.996.000,-

(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

5 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses sesuai dengan Putusan MK Nomor 37/PUU/2011, dengan perincian sebagai berikut:

Sdr Nina Mardiana

berdasarkan Upah Minimum Provinsi 2013 Rp.1.630.000,-

dari Bulan Januari 2013 sampai dengan September 2013 = $9 \times$ Rp 1.630.000,-

= Rp.14.670.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

a Sdr Hilda Tri Oktariana

berdasarkan Upah Minimum Provinsi 2013 Rp.1.630.000,-

dari bulan Januari 2013 sampai dengan September 2013 = $9 \times$ Rp1.630.000,- = Rp.14.670.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak atas upah para Penggugat selama para Penggugat berkerja di Perusahaan Tergugat, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana.

- Kekurangan upah di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011):

$$(Rp.1.048.440,-) - (Rp.950.000,-) \times 6 \text{ bulan } (Rp98.440,-) \times \text{bulan} = \\ Rp590.640,-$$

- Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012 sampai dengan Desember 2012):

$$(Rp.1.271.000,-)-(Rp950.000,-) \times 12 \text{ bulan } (Rp321.000,-) \times 12 \text{ bulan} \\ =Rp3.852.000,-$$

$$\text{Total.....} =Rp4.442.640,-$$

2 Penggugat Hilda Tri Oktariana.

- Kekurangan upah di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011):

$$(Rp. 1.048.440,- - Rp.950.000,-) \times 6 \text{ bulan}$$

$$(Rp.98.440,-) \times 6 \text{ bulan} = Rp590.640,-$$

- Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012 s.d Desember 2012):

$$(Rp. 1.0271.000,- - Rp.950.000,-) \times 12 \text{ bulan}$$

$$(Rp.321.000,-) \times 12 \text{ bulan} = Rp3.852.000,-$$

$$\text{Total.....} =Rp4.442.640,-$$

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugat kepada para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana (Masa kerja 1 tahun 6 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:

$$2 \times (2 \times \text{Rp}1.630.000,-)$$

$$2 \times (\text{Rp}3.260.000,-) = \text{Rp}6.520.000,-$$

- Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}6.520.000,- = \underline{\text{Rp } 978.000,-}$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp } 7.498.000,-$$

2 Penggugat Hilda Tri Oktariana (Masa kerja 1 tahun 6 bulan).

• Uang Pesangon:

$$2 \times (2 \times \text{Rp}1.630.000,-)$$

$$2 \times (\text{Rp}3.260.000,-) = \text{Rp}6.520.000,-$$

• Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}6.520.000,- = \underline{\text{Rp } 978.000,-}$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp } 7.498.000,-$$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepada para Penggugat upah selama proses sebesar 9 X (kali) upah 1 (satu) bulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana.

- Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September 2013 : $9 \times \text{Rp}1.630.000,- = \text{Rp}14.670.000,-$

2. Penggugat Hilda Tri Oktariana.

- Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September 2013: $9 \times \text{Rp}1.630.000,- = \text{Rp}14.670.000,-$

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 diajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/2014/PHI.Plg. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2014;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 17 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. telah mengambil keputusan tanggal 2 Januari 2014 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan ha katas upah para Penggugat selama para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana:

- Kekurangan upah ditahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, (Rp1.048.440,-) – (Rp950.000,-) x 6 bulan = Rp590.640,-
- Kekurangan upah ditahun 2012 (Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 (Rp1.271.000,-) – (Rp950.000,-) x 12 bulan = Rp3.852.000,- jadi total Rp4.442.640,-;

2 Penggugat Hilda Tri Oktariana:

- Kekurangan upah ditahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, (Rp1.048.440,-) – (Rp950.000,-) x 6 bulan = Rp590.640,-
- Kekurangan upah ditahun 2012 (Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 (Rp1.271.000,-) – (Rp950.000,-) x 12 bulan = Rp3.852.000,- jadi total Rp4.442.640,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat Nina Mardiana (masa kerja 1 tahun 6 bulan)
 - Uang pesangon:
 - 2 x (2xRp1.630.000,-)
 - 2 x (Rp3.260.000,-) = Rp6.520.000,-
 - Uang Penggantian Hak
 - 15 % x Rp6.520.000,- = Rp 978.000,-
 - Total = Rp7.498.000,- 2.

Penggugat Hilda Tri Oktariana (masa kerja 1 tahun 6 bulan)

- Uang pesangon:
 - 2 x (2xRp1.630.000,-)
 - 2 x (Rp3.260.000,-) = Rp6.520.000,-
- Uang Penggantian Hak
 - 15 % x Rp6.520.000,- = Rp 978.000,-
- Total = Rp7.498.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepada para Penggugat upah selama proses sebesar 9 x upah 1 bulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat Nina Mardiana
 - Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September 2013,
 - 9 x Rp1.630.000,- = Rp14.670.000,-
- 2 Penggugat Hilda Tri Oktariana
 - Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September 2013, 9 x Rp1.630.000,- = Rp14.670.000,-

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan untuk selebihnya;

B. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 32 alinea kesatu yang intinya hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, ternyata terbukti para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat secara lisan dan sepihak oleh Otkarla Anggiasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indrihapsari selaku sekretaris Yayasan tanpa adanya kesalahan. Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta didalam persidangan dan bukti bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa fakta hukum sesuai dengan bukti T.I, didalam bukti tersebut jelas disebutkan bahwa yang didalam yayasan yang berhak memberhentikan adalah Ketua bukan Sekretaris Yayasan, dan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan baik secara lisan maupun tertulis memberhentikan para Penggugat dari pekerjaannya, justru para Penggugatlah yang tidak ada penjelasannya kenapa mereka tidak mau masuk kerja lagi;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi tidak dapat dibebankan untuk memenuhi seluruh isi putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tertanggal 2 Januari 2014, karena dengan tidak adanya pemberitahuan dari Termohon Kasasi mengapa mereka tidak mau bekerja lagi, maka Pemohon Kasasi menganggap bahwa Termohon Kasasi mengundurkan diri, dan sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan bahwa pekerja yang mengundurkan diri tidak diberikan uang pesangon serta uang gaji bagi Termohon Kasasi yang tidak masuk kerja;
- Bahwa alasan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32, 33, 34 dan halaman 35 sangat tidak adil dan memberatkan Pemohon Kasasi, alasan tersebut dikemukakan karena para Termohon Kasasi tersebut hanya bekerja selama 5 hari dan setiap hari hanya dalam waktu 4 jam, bahwa Majelis Hakim tidak dapat sewenang wenang mempersamakan usaha Pemohon Kasasi yaitu Yayasan Lembaga Pendidikan dengan perusahaan yang menghasilkan barang produksi;

Bahwa lembaga pendidikan yang Pemohon Kasasi kelola adalah taman anak kanak yang pembayaran gaji gurunya tergantung dari jumlah muridnya, justru Termohon Kasasi sebelum bekerja pada Pemohon Kasasi telah disodori surat perjanjian bahwa para Termohon Kasasi hanya diberi gaji/upah sebesar Rp950.000./bulan- dan mereka menyatakan sanggup dan bersedia dan itu secara hukum merupakan suatu kesepakatan yang tidak dapat dibantah;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis Hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara No.15/PHI/2013/PN.Plg. tertanggal 2 Januari 2014;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, kecuali mengenai upah proses harus diperbaiki hanya untuk sebesar 6 (enam) bulan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN “KHALIFAH GENERASI TELADAN”** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga menurut Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN “KHALIFAH GENERASI TELADAN”** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014 sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak atas upah para Penggugat selama para Penggugat berkerja di perusahaan Tergugat, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana.

- Kekurangan upah di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011):

$$(Rp1.048.440,-)-(Rp950.000,-) \times 6 \text{ bulan}$$

$$(Rp.98.440,-) \times 6 \text{ bulan} = Rp590.640,-$$

- Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012 sampai

Dengan Desember 2012): (Rp1.271.000,-) - (Rp950.000,-) x

$$12 \text{ bulan } (Rp.321.000,-) \times 12 \text{ bulan} = \underline{Rp3.852.000,-}$$

$$\text{Total.....} = Rp4.442.640,-$$

2 Penggugat Hilda Tri Oktariana.

- Kekurangan upah di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011):

$$(Rp. 1.048.440,- - Rp.950.000,-) \times 6 \text{ bulan}$$

$$(Rp.98.440,-) \times 6 \text{ bulan} = Rp590.640,-$$

- Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012

sampai dengan Desember 2012):

$$(Rp. 1.0271.000,- - Rp.950.000,-) \times 12 \text{ bulan}$$

$$(Rp.321.000,-) \times 12 \text{ bulan} = \underline{Rp3.852.000,-}$$

$$\text{Total.....} = Rp4.442.640,-$$

3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugat kepada para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1 Penggugat Nina Mardiana (Masa kerja 1 tahun 6 bulan).

- Uang Pesangon:

$$2 \times (2 \times Rp1.630.000,-)$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times (\text{Rp}3.260.000,-) = \text{Rp}6.520.000,-$$

- Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}6.520.000,- = \underline{\text{Rp } 978.000,-}$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp } 7.498.000,-$$

2. Penggugat Hilda Tri Oktariana (Masa kerja 1 tahun 6 bulan).

• Uang Pesangon:

$$2 \times (2 \times \text{Rp}1.630.000,-)$$

$$2 \times (\text{Rp}3.260.000,-) = \text{Rp}6.520.000,-$$

• Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}6.520.000,- = \underline{\text{Rp } 978.000,-}$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp } 7.498.000,-$$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat upah selama proses sebesar 6 X (kali) upah 1 (satu) bulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Nina Mardiana.

$$- \text{Upah selama proses } 6 \times \text{Rp}1.630.000,- = \text{Rp}9.780.000,-$$

2. Penggugat Hilda Tri Oktariana.

$$- \text{Upah selama proses } 6 \times \text{Rp}1.630.000,- = \text{Rp}9.780.000,-$$

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Juli 2014** oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Buyung Marizal, SH.** dan **Bernard, SH.,MH** Hakim-Hakim Ad.Hoc. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Buyung Marizal, SH.

ttd.

Bernard, SH.,MH

Ketua :

ttd.

H. Djafni Djamal, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

